

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023). Untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, maka dibutuhkan Sumber Daya Kesehatan. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat.

Berdasarkan Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 atas perubahan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Oleh karena itu, apoteker memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia adalah puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat (Permenkes Nomor 26 Tahun 2020).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Balas Klumprik merupakan salah satu wadah yang diberikan kepada calon apoteker untuk mengetahui, mempelajari juga melihat secara nyata pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas, sehingga calon apoteker memiliki bekal yang cukup ketika bekerja khususnya di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran bagi para calon apoteker mengenai peran, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan gambaran bagi calon apoteker terkait masalah pekerjaan kefarmasian yaitu klinis dan manajerial di puskesmas.
4. Memberikan bekal bagi calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Mengetahui masalah pekerjaan kefarmasian yaitu klinis dan manajerial di puskesmas.